



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
NONFORMAL DAN INFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal dan informal sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan sehingga dapat berdaya guna dalam membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Informal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah rumah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 120).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pengelolaan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah Jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

12. Tutor adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi tertentu, yang layak dan mampu melakukan proses pembelajaran untuk materi kurikulum akademik, melalui peran sebagai tutor, pembimbing, pendamping, pendorong, rekan dan fasilitator warga belajar.
13. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model PNFI pada satuan PNFI.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
15. Sekolah Rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga dirumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.
16. Sekolah Rumah Tunggal adalah layanan kependidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolah rumah tunggal lainnya.
17. Sekolah Rumah Majemuk adalah layanan pendidikan yang berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan dalam keluarga.
18. Sekolah Rumah Komunitas adalah kelompok belajar berbasis gabungan sekolah rumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolah rumah majemuk bagi anak-anak sekolah rumah, termasuk menentukan beberapa kegiatan pembelajaran yang meliputi olahraga, musik/seni, bahasa dan lainnya.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
22. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
23. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

25. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan yang menangani Pendidikan Nonformal di Kabupaten Kutai Kartanegara.
26. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.
27. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
28. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
29. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) adalah satuan pendidikan nonformal sejenis di bawah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada kepala dinas, menyelenggarakan berbagai macam program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pendidikan.
30. Lembaga kursus dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
31. Majelis taklim sebagaimana menyelenggarakan pembelajaran Agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan non formal dan informal.
32. Satuan PNF sejenis terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
33. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
34. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
35. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini nonformal, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

36. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, program Paket B setara SMP/ MTs dan Program Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap maupun kepribadian profesional peserta didik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, memberdayakan masyarakat, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna potensi dan peluang kerja yang ada serta meningkatkan kesejahteraan.
- b. dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal;
- b. Persyaratan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal;
- c. Bentuk Bentuk Program pengelolaan dan penyelenggaraan;
- d. Tata cara pengajuan perizinan;
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Kurikulum;
- g. Perubahan penyelenggara;
- h. pengawasan dan pembinaan; dan
- i. Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.

BAB II JENIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 5

Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dapat didirikan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. kelompok orang; dan/ atau
- c. badan hukum.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - a. SKB;
 - b. LKP;
 - c. Kelompok Belajar;
 - d. PKBM;
 - e. Majelis Taklim; dan
 - f. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNS).
- (2) Satuan Pendidikan Informal dilaksanakan dalam bentuk Sekolah Rumah.

Pasal 7

- (1) SKB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pemberantasan buta aksara;
 - b. Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - c. Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - d. Kewirausahaan;
 - e. PAUD;
 - f. Pembinaan Keluarga/Pendidikan Keorangtuaan;
 - g. Taman Baca Masyarakat (TBM); dan/atau
 - h. Pendidikan Kewanitaan.
- (2) LKP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pelatihan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keterampilan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan/atau
 - f. pendidikan NonFormal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Kelompok Belajar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pengembangan budaya baca; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) PKBM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;

- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keterampilan kerja;
 - h. pengembangan budaya baca; dan/atau
 - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Majelis Taklim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan keagamaan islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (6) Rumah Pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup;
 - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - f. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan /atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (7) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (8) Lembaga Bimbingan Belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kesetaraan;
 - b. pendidikan peningkatan Kompetensi akademik; dan/atau
 - c. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Bentuk Sekolah Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa:
- a. Sekolah Rumah Tunggal;
 - b. Sekolah Rumah Majemuk; dan
 - c. Sekolah Rumah Komunitas.

- (2) Sekolah Rumah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak tergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolah rumah tunggal lainnya.
- (3) Sekolah Rumah Majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan dalam keluarga.
- (4) Sekolah Rumah Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan melalui pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh Sekolah Rumah Majemuk bagi anak-anak sekolah rumah, termasuk menentukan beberapa kegiatan pembelajaran yang meliputi olahraga, musik/seni, bahasa dan lainnya.

BAB III PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pendidikan nonformal dan informal wajib memperoleh izin pendirian dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal wajib memperoleh izin operasional dari Kepala Dinas.
- (3) Penyelenggara pendidikan sekolah rumah wajib memperoleh ijin dari Kepala Dinas.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikkan tanpa dipungut biaya.
- (5) Setiap lembaga penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal wajib memiliki Nomor Induk Lembaga.
- (6) Penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal wajib memasang papan nama lembaga dilokasi penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Masyarakat yang akan menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal mengajukan permohonan persyaratan kepada Kepala Dinas.
- (8) Penyelenggara Pendidikan Nonformal dan informal dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak kegiatan operasional dilaksanakan, penyelenggara wajib mengajukan izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada Kepala Dinas. Penyelenggara wajib memiliki izin pendirian penyelenggaraan dan akan diberikan izin operasional setelah 6 bulan jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan

Bagian Kedua
Persyaratan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 10

- (1) Persyaratan penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan bermaterai dari penyelenggara;
 - b. akte pendirian (Akte Notaris);
 - c. fotokopi KTP (Pemilik — Pemimpin) ;
 - d. fotokopi ijazah (Pemilik — Pemimpin);
 - e. pas foto 4 x 6 cm (Pemilik — Pemimpin);
 - f. NPWP lembaga;
 - g. surat keterangan kelakuan baik (Pemilik — Pemimpin);
 - h. kurikulum pendidikan (Pemilik — Pemimpin);
 - i. daftar riwayat hidup (Pemilik — Pemimpin);
 - j. peta lokasi sederhana;
 - k. peraturan/tata tertib;
 - l. rekomendasi ketua forum PKBM untuk PKBM, ketua HIPKI untuk LKP;
 - m. izin domisili lembaga;
 - n. rekomendasi dari kecamatan, kelurahan/ desa;
 - o. meterai Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar;
 - p. fotokopi surat kepemilikan lahan;
 - q. fotokopi IMB (jika ada);
 - r. lahan tempat berdirinya bangunan lembaga milik sendiri/nama lembaga, bila sewa (minimal 3 tahun) dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau surat perjanjian kedua belah pihak; dan (terkait dengan perpindahan dll,wajib lapor); dan
 - s. penyelenggaraan atau pemilik wajib membuat laporan setiap semester secara tertulis yang diketahui dan disetujui oleh Penilik PNFI wilayah setempat serta melaporkan keberadaan dan perkembangan lembaga kepada Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dokumen rencana pengembangan satuan pendidikan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas administratif dan teknis.
- (2) Kepala Dinas memberi persetujuan atau penolakan permohonan penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Informal

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Sekolah Rumah Tunggal dan Sekolah Rumah Majemuk wajib mendaftarkan ke Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sekolah Rumah Tunggal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. wajib berada di bawah naungan lembaga Nonformal resmi;
 - b. identitas diri orang tua dan peserta didik;
 - c. surat pernyataan dari kedua orang tua yang menyatakan bahwa orang tua bertanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan dirumah;dan
 - d. Dokumen Program Sekolah rumah yang paling sedikit mencantumkan rencana pembelajaran.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sekolah Rumah Majemuk dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. wajib berada di bawah naungan lembaga nonformal resmi;
 - b. identitas diri orang tua dan peserta didik;
 - c. surat pernyataan dari paling sedikit 2 (dua) keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) keluarga yang masing-masing menyatakan bahwa sebagai orangtua bertanggungjawab untuk melaksanakan Sekolah Rumah Majemuk secara sadar dan terencana;
 - d. surat pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun untuk bersedia mengikuti pendidikan di Sekolah Rumah;dan
 - e. Dokumen Program Sekolah Rumah yang paling sedikit mencantumkan rencana pembelajaran.
- (4) Sekolah Rumah Komunitas wajib memperoleh izin pendirian satuan Pendidikan Nonformal sebagai kelompok belajar dari Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BENTUK PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAN

Pasal 13

Bentuk Program pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. PAUD;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan;
- h. pendidikan sekolah rumah;

- i. pengarusutamaan gender pendidikan;
- j. pendidikan berkelanjutan;
- k. pengembangan berbagai perangkat pembelajaran diantaranya kurikulum muatan lokal, bahan ajar, dan media muatan lokal;
- l. data dan informasi tentang program PAUD dan PNFI;
- m. desa binaan SKB; dan
- n. pendidikan lainnya yang dibutuhkan masyarakat setempat

Pasal 14

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal dan informal lainnya dan atau tersendiri.

Pasal 15

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan pendidikan yang diselenggarakan diluar sistem formal meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan satuan PAUD Sejenis (SPS).
- (2) PAUD yang dilaksanakan oleh SPNF SKB sebagai program percontohan.

Pasal 16

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kependuan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan.
- (2) Pendidikan kepemudaan berfungsi untuk membentuk pemuda dengan karakter yang kuat dan tangguh dalam menghadapi era digitalisasi.

Pasal 17

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
 - a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
 - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
 - c. kesadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 18

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 19

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 20

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, merupakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program paket A, B dan C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan Nonformal dan Informal.
- (3) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 21

Sekolah rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dengan pembelajaran mandiri.

Pasal 22

- (1) pengarusutamaan gender pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, dimaksudkan agar strategi yang di bangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.
- (2) Penagrutamaan gender pendidikan berfungsi untuk memberikan keadilan gender pada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j, merupakan kesempatan belajar bagi orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan setelah mereka melakukan sesuatu kegiatan atau suatu pekerjaan sukarela di masyarakat.
- (2) Pendidikan berkelanjutan bersifat partisipatif yang membentuk nilai-nilai, tingkah laku, gaya hidup yang bertanggung jawab untuk mendorong terciptanya transformasi masyarakat yang positif demi tujuan berkelanjutan.
- (3) Pendidikan berkelanjutan diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut.

Pasal 24

- (1) Pengembangan berbagai perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k, merupakan SPNF SKB yang bertugas menyiapkan data dan informasi, menyusun rancangan Kurikulum muatan lokal, bahan ajar pendukung, media belajar muatan lokal, uji coba draf, analisis, revisi, pemanfaatan dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (2) Kurikulum muatan lokal, bahan ajar, dan media muatan lokal merupakan paduan dari pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kemampuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kondisi aktual di setiap daerah.
- (3) Kurikulum muatan lokal, bahan ajar, dan media muatan lokal merupakan karakteristik masing-masing satuan pendidikan harus mengacu pada 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Pasal 25

- (1) Data dan informasi tentang program PAUD dan PNFI SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l, yaitu administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian beberapa program PAUD dan PNFI SKB pada penyelenggara program PAUD dan PNFI SKB.
- (2) Data dan informasi tentang program PAUD dan PNFI SKB berfungsi sebagai informasi kepada siapapun yang memerlukan untuk kepentingan pengembangan beberapa program PAUD dan PNF SKB.
- (3) Data dan informasi tentang program PAUD dan PNFI SKB sebagai dasar lembaga Pendidikan Nonformal terkait fungsinya sebagai pusat percontohan dan informasi beberapa program PAUD dan PNFI SKB diwilayah masing-masing khususnya lembaga SPNF SKB.

Pasal 26

- (1) Desa binaan SPNF SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf m, merupakan suatu program pembangunan masyarakat dengan target lokasi sebuah desa yang memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah desa binaan SPNF SKB.
- (2) Desa binaan SPNF SKB berfungsi sebagai percontohan bagi desa lainnya dalam pengembangan Pendidikan Nonformal.

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 27

- (1) Pendidik pada lembaga pengelola dan penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dalam kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada lembaga pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.
- (3) Pendidik pada lembaga pengelola dan penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal diangkat dan diberhentikan oleh penyelenggara pendidikan nonformal dan informal dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan lembaga tersebut.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 28

- (1) Tenaga kependidikan terdiri dari pengelola, kepala sekolah, tenaga administrasi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh lembaga penyelenggara pendidikan nonformal dan informal.
- (3) Kebutuhan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan lembaga pengelolaan dan penyelenggara pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 29

Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal terdiri atas Penilik, Pengawas, Penyelenggara lembaga dan Tenaga Administrasi.

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 30

- (1) Kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal dan Sekolah Rumah mengacu pada Kurikulum nasional.
- (2) Penyelenggaraan Sekolah Rumah wajib mengajarkan pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan bahasa Indonesia.
- (3) Kurikulum nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dapat berupa kurikulum Pendidikan Formal atau Kurikulum pendidikan kesetaraan, Kurikulum serta Kurikulum Satuan Pendidikan Nonformal sejenis dengan memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam bergantung pada minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik.

BAB VII
PERUBAHAN PENYELENGGARAAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri:
 - a. salinan akta/ surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/ surat penyelenggara lembaga PNFI yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan Sekolah Rumah dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.
- (4) Perubahan kepemilikan lembaga Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, nama, dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Izin penyelenggaraan diajukan sebagaimana izin baru.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dan Sekolah Rumah dilakukan oleh Kepala SPNF SKB, Penilik Keaksaraan dan Kesetaraan, Penilik Kursus dan Pelatihan, HIPKI, Forum PKBM, Forum Tutor Keaksaraan dan Kesetaraan, dan/atau masyarakat yang peduli Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dan Sekolah Rumah dilakukan oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas.

Pasal 33

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dan Sekolah Rumah dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (3) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (4) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh penilik/pengawasan.

BAB IX
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN
INFORMAL

Pasal 34

Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dilakukan apabila:

- a. Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian;

- b. Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal sudah tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- c. Penutupan satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dilakukan Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 70